



**PUTUSAN**

**Nomor 713/Pdt.G/2019/PA Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**xxx**, tempat tanggal lahir Tobemba, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

melawan

**xxx** tempat tanggal lahir Pakengnge, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Juli 2019 di bawah register perkara Nomor 713/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/28/V/2002 tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hlm 1 dari 17 hlm Put. No.713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 16 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Pakengnge, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  1. xxx (umur 16 tahun), kini dalam pemeliharaan Pemohon;
  2. xxx (umur 11 tahun), kini dalam pemeliharaan Pemohon;
  3. xxx (umur 9 tahun), kini dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain/ selingkuh;
  - 4.2. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak ada kabarnya lagi, Pemohon sudah mencoba menghubungi Termohon via telpon namun nomor telpon Termohon sudah tidak aktif;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan

Hlm 2 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra Narniati, S.H,M.H yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 1, 2 dan 3 benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 16 tahun 9 bulan serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Nurul Alvia Faradiba, umur 16 tahun;
  - Nurul Alvina Fadila, umur 11 tahun;
  - Muh. Alvin Islami, umur 9 tahun;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 Termohon tanggapi sebagai berikut :

Hlm 3 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Bahwa tidak benar jika penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena laki-laki tersebut hanyalah teman curhat namun yang benar adalah pada tahun 2017 sering terjadi perselisihan karena Pemohon selingkuh dengan teman Termohon bernama Uma.
2. Bahwa tidak benar kalau nomor telepon Termohon tidak aktif karena Termohon pernah menelpon Pemohon dan aktif di Facebook;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 5 tidak benar, Pemohon dan Termohon pisah pada bulan Januari tetapi yang benar adalah pisah pada bulan Februari kemudian kembali pada bulan Mei dan mulai pisah pada bulan Juli hingga sekarang karena Termohon mengetahui kalau Pemohon menjalin hubungan dengan Ratna;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin 6 benar, bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan namun tetap komunikasi;
5. Bahwa Termohon masih ingin hidup bersama dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;  
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Bahwa benar Pemohon menjalin hubungan dengan Uma namun hanya satu hari saja karena Pemohon khilaf;
  2. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena laki-laki tersebut menjemput Termohon di Siwa kemudian pergi ke Jakarta bersama Termohon;
  3. Bahwa benar Termohon pernah menelpon Pemohon untuk mengurus anak;
  4. Bahwa benar pisah pada bulan Februari kemudian rujuk pada bulan Mei selama satu minggu;
  5. Bahwa tidak benar Termohon pergi untuk refreking karena Termohon pergi selama 20 hari;

Hlm 4 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik bahwa Termohon pergi selama 20 hari karena Termohon pergi ke orang pintar agar bisa rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/28/V/2002 tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Belawa, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pergi ke Jakarta bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm 5 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lompo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pergi ke Jakarta selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Hlm 6 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi pada tahun 2017 karena Pemohon selingkuh dan Termohon sakit hati kemudian Termohon pergi ke Jakarta dengan teman laki-laki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan kemudian pergi lagi kedua kalinya untuk mencari orang pintar agar bisa rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ditelpon oleh teman laki-laki Termohon tersebut bahwa Termohon aman bersamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;

Saksi kedua, xxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 karena Termohon sakit hati dengan kelakuan Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon pergi ke Jakarta untuk refreking tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sering curhat kepada saksi;

Hlm 7 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan menceraikan Termohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 713/Pdt.G/2019/PA Skg tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dra. Narniati, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018 karena cekcok disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan nomor telepon Termohon tidak aktif serta telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung 5 bulan;

Hlm 8 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.





Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain melainkan hanya teman curhat justru Pemohon yang selingkuh dengan teman Termohon yang bernama Uma pada tahun 2017 dan nomor telepon Termohon tetap aktif serta tidak benar berpisah selama 5 bulan tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa tidak benar kalau laki-laki tersebut hanya teman curhat Termohon karena laki-laki tersebut menjemput Termohon di Siwa kemudian berangkat bersama ke Jakarta;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain atau karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Hlm 9 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Muh. Hasyim bin Dg. Mappunna dan Muh. Tahang bin Abd. Rahman;**

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi bernama **H. Andi Pawakkari bin A. Peyyo dan Nurdia binti Nori;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hlm 10 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada tahun 2017 Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Uma sehingga Termohon sakit hati lalu pergi ke Jakarta bersama teman laki-laki Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon untuk refreshing karena sakit hati dengan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon karena sakit hati dengan Pemohon yang berselingkuh dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Hlm 11 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

Hlm 12 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu tiga bulan lebih tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika

Hlm 13 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya :

“ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup bukti dan beralasan maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

Hlm 14 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.





## انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka kewajiban suami untuk membayar nafkah iddahpun harus juga dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hlm 15 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag**

Hlm 16 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.520.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.616.000,00

Hlm 17 dari 17 hlm Put. No. 713/Pdt.G/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)